



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S./2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- I. PT. Smart Multi Finance**, beralamat di Foresta Business Loft 2 No. 21, BSD City, Tangerang, yang diwakili oleh **PETRUS DENNY ARIJAWAN BUDIYANTO, SE.**, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **ANAK AGUNG NGURAH SURYA AMBARA, SE. dan Kawan**, semuanya Karyawan dari PT. Smart Multi Finance Cabang Mataram, yang beralamat di Jl. Selaparang No. 1 Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU.DIR/SMF-LEGAL/01/IX/2020 tanggal 09 September 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 700/SK.Pdt/2020/PN.MTR tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

- II. ISLAHUDIN, S.IP.**, lahir di Beleke tanggal 25 Agustus 1977, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Tuan Guru Haji Muhammad Munir, Dusun Beleke, RT. 03/RW. 00, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **MARIA NONA YANTRI, SH. dan Kawan**, semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara “MARIA NONA YANTRI, SH. Dan Rekan”, yang beralamat di Jl. Yos Yudarso No. 151 – 153, Kelurahan Ampanan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/PDT-PN/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 719/SK.Pdt/2020/PN.MTR tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam perjanjian tersebut telah ada persetujuan istri Tergugat untuk melakukan penjualan kendaraan milik Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX 2,0 Tahun 2006 warna hitam metalik. Setelah dilakukan pembelian oleh Penggugat, selanjutnya kendaraan tersebut disewa pembiayaan kembali kepada Tergugat. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Penggugat dengan pembayaran per bulan sebesar Rp. 3.986.500,00 (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tanggal jatuh tempo tanggal 13 setiap bulannya yang dimulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan lunas tanggal 13 Juni 2019. Namun Tergugat tidak membayar sisa nilai angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali mulai angsuran ke-18 sampai dengan angsuran ke-24, dan telah tertunggak 22 (dua puluh dua) bulan hingga gugatan ini diajukan. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah mendapat persetujuan dari istri Tergugat serta istri Tergugat juga telah menyatakan jaminannya untuk mengikat diri membayar seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona karena dalam gugatan Penggugat menerangkan adanya pernyataan dari istri sah Tergugat telah menyatakan jaminannya untuk mengikat diri membayar seluruh utang Tergugat kepada Penggugat. Hal ini berarti istri Tergugat telah terikat dan kewajiban Tergugat telah beralih kepada istri Tergugat. Oleh karena itu seharusnya gugatan ditujukan kepada istri Tergugat sebagai orang yang berkewajiban melakukan penyelesaian seluruh utang Tergugat kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penjualan kendaraan milik Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah menyewa pembiayaan kembali jenis kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX 2,0 Tahun 2006 warna hitam metalik, serta tidak pernah memiliki kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji jawaban Tergugat, ternyata didalamnya mengandung eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat error in persona karena gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada istri Tergugat sebagai orang yang berkewajiban melakukan penyelesaian seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, namun oleh karena dalam perkara gugatan sederhana tidak dikenal adanya tuntutan eksepsi (vide Pasal 17 Perma Nomor 2

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015), maka eksepsi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki materi pokok perkara, Hakim perlu membahas terlebih dahulu mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti dari para pihak, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan gugatan telah jelas diuraikan oleh Penggugat bahwa ketika Tergugat melakukan perjanjian dengan Penggugat telah ada persetujuan istri Tergugat untuk melakukan penjualan kendaraan milik Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX 2,0 Tahun 2006 warna hitam metalik. Demikian pula dalam pengajuan permohonan pembiayaan, yang diajukan oleh Tergugat dan istri Tergugat (DIAN CAKRA DEWI). Dan ketika Tergugat menunggak angsuran, istri Tergugat juga telah menyatakan jaminannya untuk mengikatkan diri untuk membayar seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa hanya pihak Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI Nomor 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor 2824 K/Pdt/2000), tetapi ada yurisprudensi lain yaitu Yurisprudensi MARI 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menentukan bahwa : "gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak didalam gugatan", oleh karena itu dalam perkara in casu istri Tergugat yaitu DIAN CAKRA DEWI harus ikut digugat, dan dengan tidak ikut sertanya pihak tersebut digugat menjadikan gugatan Penggugat cacat formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai implikasi yuridis dari gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat pada pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan secara lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dalam Perma Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai putusan ini diucapkan ditetapkan sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini JUMAT, tanggal 13 November 2020, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE EVIE SUWANDANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI MADE EVIE SUWANDANI, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S./2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 50.000,00
6. Biaya Panggilan	: <u>Rp. 220.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)